

BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2020

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- a. bahwa perempuan dan anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi;
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa dalam melaksanakan urusan Pemerintahan konkrit bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian urusan Pemerintah Kabupaten Tebo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang perubahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yang berprofesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
11. Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
12. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagian orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, perorangan yang memiliki keahlian, kepedulian dan ikhlas membantu dan organisasi sosial yang potensial dan strategis serta legal.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada dibawah Pemerintah Daerah.
18. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
19. Forum anak daerah adalah wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

20. Kabupaten /Kota layak anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, kelurga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
21. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, fisik, fisikis, spritual maupun sosial.
22. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/ atau fisikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerataan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
24. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
25. Eksploitasi anak adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi? tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in materil.
26. Anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
27. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tua nya atau salah satu orang tua nya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
28. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan Fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
29. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tua nya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
30. Sekolah ramah anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.

31. Rumah sakit ramah anak adalah rumah sakit yang menyediakan sarana dan prasarana yang layak anak antara lain adanya ruang tunggu anak sarana untuk anak dan anak berkebutuhan khusus (ABK), ruang menyusui dan lainnya.
32. Layanan kesehatan ramah anak adalah layanan rumah sakit yang memperhatikan aspek tumbuh kembang anak dengan menyediakan petugas atau dokter yang ramah anak dan fasilitas ramah anak.
33. Akta kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencacatan sipil.
34. Deversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
35. Keadilan restoratif adalah penyembuhan , pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat , rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. penghormatan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - b. pengadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi;
 - d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
 - e. kepastian hukum.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

BAB III

BENTUK BENTUK KEKERASAN

Pasal 3

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk :

- a. kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang percaya diri, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa yang tidak berdaya;
- b. kekerasan fisik yaitu kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera atau penderitaan fisik atau kerusakan fisik;
- c. kekerasan seksual yaitu tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa;

- d. kekerasan ekonomi yaitu kekerasan ekonomi yang dimaksud bervariasi mulai dari tidak diperbolehkan bekerja oleh pasangan, pasangan yang mengambil penghasilan atau tabungan tanpa persetujuan pihak istri, atau pasangan yang menolak memberikan uang belanja padahal diketahui memiliki uang;
- e. kekerasan sosial yaitu sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- f. penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan anak dan isteri atau suami yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yaitu praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 4

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan upaya-upaya untuk :

- a. mencegah berlansungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan /atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IV

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, pendidikan, usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, kehidupan publik dan politik.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan dan/ atau kehamilan.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setiap instansi pemerintah, perusahaan, sarana publik berkewajiban menyediakan tempat penitipan anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarannya bagi perempuan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat penitipan anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Hak Anak

Pasal 7

- (1) Setiap anak mempunyai hak dasar meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan terdiri atas :
 1. hak anak atas pencatatan kelahiran;
 2. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
 3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. penyelenggaraan perlindungan khusus;
- (2) Hak dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin pemenuhannya oleh pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hak atas anak atas pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi :
 - a. setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
 - b. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan
 - c. dalam hal anak yang diproses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akte kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
- (2) Penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi :
 - a. pemerintah Daerah serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. pandangan/pendapat anak sebagaimana dimaksud Pada huruf a disampaikan oleh perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak; dan
 - c. pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.
- (3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi ;
 - a. perlindungan terhadap anak karena keyakinan anak, dan/atau yang dianut orang tua;
 - b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak, proses mendapatkan informasi dari anak, menghargai hak dan martabat anak dan;
 - c. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 9

Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. kedua orang tua wajib mengasuh anak dengan penuh kasih sayang sampai dewasa;
- b. dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak;
- c. jika kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup anak, maka pemerintah harus memfasilitasi
- d. bentuk keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak;
- e. keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara, sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.
- f. pengurus panti asuhan wajib mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi anak yang memerlukan keluarga pengganti.
- g. penyelenggara keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial anak dan memiliki tumbuh kembang anak.
- h. penetapan atas hak keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
- i. pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh Bupati.

Pasal 10

Hak anak yang meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi :

- a. penyediaan rumah sakit ramah anak;
- b. petugas kesehatan ramah anak; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang ramah anak.

Pasal 11

Hak anak yang meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Setiap anak berhak atas pendidikan dan pelatihan berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. Waktu istirahat dan waktu luang untuk bermain; dan
- c. Melakukan kegiatan seni budaya yang bertujuan mengembangkan minat, bakat, kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Pasal 12

Penyelenggaraan perlindungan khusus dalam rangka pemenuhan hak dasar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. perlindungan khusus yang memberikan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi bagi anak korban kejahatan seksual biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah;
- b. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, spisikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada anak disetiap proses peradilan; dan
- f. pendampingan psikologis terhadap anak pubertas di lingkungan sosial dan lingkungan sekolah.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memberikan cuti hamil cuti melahirkan dan keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai ASN.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada anak dan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya sekolah ramah anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, Anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, dan anak yang terisolir karena geografis dan kultural untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian kedua Kewajiban dan Tanggung jawab Perusahaan

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan wajib memberikan cuti haid, cuti hamil cuti melahirkan dan cuti keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai pekerja/buruh.
- (2) Setiap perempuan dilarang dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan, cuti haid yang menimbulkan rasa sakit, hamil dan melahirkan, mengalami keguguran kandungan, serta pemberhentian atas dasar status perkawinan.

Pasal 16

Setiap perusahaan yang tidak memberikan cuti haid , cuti hamil cuti melahirkan dan cuti keguguran kandungan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau memberikan sanksi pemecatan atas dasar cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran kandungan atas dasar status perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikarenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis ;dan/atau

Bagian kedua

Kewajiban dan Anak

Pasal 17

Setiap anak memiliki kewajiban :

- a. menghormati orang tua,wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- d. melaksanakan etika dan ahlak yang mulia;

Bagian Ketiga

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan orang tua

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab serta berperan dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan hak anak kepada pihak yang berwenang.
 - b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak;
 - c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai perempuan dan anak
 - d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui deversi dan pendekatan keadilan restoratif;
 - e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak sanksi melalui organisasi kemasyarakatan;
 - f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara perempuan dan anak; dan/atau

- g. melakukan sosialisasi mengenai hak perempuan dan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Orang tua wajib untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. membeikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga pengganti.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Bentuk dan Mekanisme Layanan Perlindungan

Pasal 20

- (1) Bentuk pelayanan perlindungan terhadap korban meliputi :
 - a. layanan pengaduan dan rujukan;
 - b. layanan pendampingan dan psikologis;
 - c. layanan pendampingan hukum;
 - d. layanan pendampingan rohani;
 - e. layanan pendampingan permasalahan perempuan dan Anak;
 - f. layanan pendampingan retitusi;
 - g. layanan rumah perlindungan;
 - h. layanan perlindungan khusus Anak;
 - i. layanan reintegrasi sosial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar operasional prosedur pelayanan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 21

- (1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut ;
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan / atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka layanan pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang;
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan kekerasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah sebagai perwujudan dari penerapan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pendampingan oleh Orang dan / atau Lembaga

Pasal 23

- (1) Pendampingan dapat dilaksanakan oleh orang dan / atau lembaga yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip;

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. mengutamakan kepentingan korban;
- c. tidak membedakan asal-usul korban / non-diskriminasi;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima Perlindungan Khusus Anak

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus diberikan terhadap anak dalam situasi darurat yang meliputi:
 - a. pengungsi anak
 - b. anak korban bencana alam; dan
 - c. anak korban kerusuhan
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi pendidikan, kesehatan, tempat bermain anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
 - a. anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan fasilitas anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk lain yang merugikan anak

- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan anak;
- c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan
- d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi anak.

Pasal 27

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus diberikan terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual meliputi:
 - a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. anak korban tindak pidana perdagangan Anak;
 - c. prostitusi anak;
 - d. pornografi anak; dan
 - e. pernikahan usia anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang menunjang kebutuhan anak berkebutuhan khusus
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi anak dan penguatan bagi keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Ketujuh

Komite Perlindungan Anak

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan anak, maka dibentuk Komite Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara kerja Komite Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak, di wilayah Kabupaten Tebo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUSAT PERLINDUNGAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 32

Untuk memberikan perlindungan kepada korban, pemerintah daerah membentuk UPTD PPA sebagai unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Perempuan dan Anak dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tebo sesuai Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

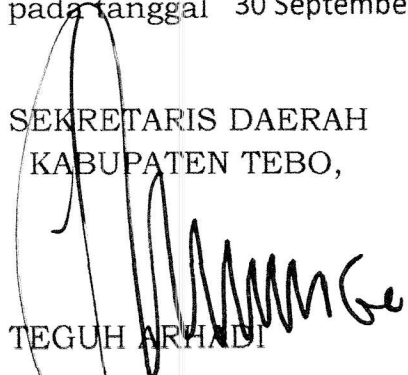
Ditetapkan di Muaro Tebo
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR ...4.....
(NOREK/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI)
(447/2020 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan Anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang beresiko karena kondisi fisik, psikologis, sosial, budaya maupun kesehatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak diharapkan semua pihak dapat lebih mengimplementasikan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga – lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Perempuan dan Anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf b

Keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki – laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak harus menjadi pertimbangan utama.

kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO